



**PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
DAN
WALIKOTA JAMBI
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

PADA HARI INI SELASA TANGGAL SEMBILAN BELAS BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA BERTEMPAT DI RUANG SIDANG SWARNA BUMI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI BERDASARKAN BERITA ACARA NOMOR : PD.03.02/13/DPRD/2022 TENTANG HASIL RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA JAMBI DALAM RANGKA PENGESAHAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI.

ADAPUN 2 (DUA) RANPERDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD ADALAH:

1. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
2. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023

TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DAN WALIKOTA JAMBI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI.

DEMIKIAN PERSETUJUAN BERSAMA INI DIBUAT DAN DITANDA TANGANI UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI**

Ketua,


PUTRA ABSOR HASIBUAN, SH

WALIKOTA JAMBI



Dr. H. SYARIF FASHA, ME